



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371

Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 504.7/0257/432.316/2024

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin

Izin diberikan dengan
ketentuan

- PAUD SEJAHTERA**
- Dusun Manceng Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
- 69809999
- Non Formal
- YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEJAHTERA
- Dusun Manceng Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
- MABTUHAH, S.Pd**
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga pendidikan di Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- 6. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan Nomor **421.9/4736/432.301/2023** Tanggal **22 Desember 2023**

3 Tahun sejak tanggal diterbitkan

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

Diterbitkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005